BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR : 19/HK.01.01/K.JT-17/09/2026

TENTANG

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN LAYANAN INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN BERBASIS LINKTREE: SISTEM INFORMASI MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU (SIMPELDULU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik, perlu peningkatan pelayanan kepada masyarakat;
b. bahwa untuk meningkatkan kualitas laporan dugaan pelanggaran pemilu dari pelapor;
c. bahwa untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan penanganan pelanggaran pemilu di Bawaslu kabupaten Pati;
d. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu mengoptimalkan bentuk layanan informasi penanganan pelanggaran;
e. bahwa untuk efektivitas pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, perlu mengusulkan aksi perubahan Layanan Informasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Linktree: Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (SIMPELDULU);
f. bahwa untuk melaksanakan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e perlu menetapkan keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Tim Efektif Aksi Perubahan Layanan Informasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Linktree: Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (SIMPELDULU) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;

3. Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum; dan
4. Perbawaslu Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN LAYANAN INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN BERBASIS LINKTREE: SISTEM INFORMASI MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU (SIMPELDULU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI.

KESATU : Membentuk Tim Efektif Aksi Perubahan Layanan Informasi Penanganan Pelanggaran Berbasis Linktree: Sistem Informasi Mekanisme Pelaporan Dugaan Pelanggaran Pemilu (SIMPELDULU) pada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim IT bertugas:
   1. Menyiapkan bahan-bahan data dan informasi pelayanan informasi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pati;
   2. Menganalisa pelayanan informasi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pati; dan
   3. Membuat info grafis dan video serta linktree untuk layanan informasi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pati (pelaksana aksi perubahan).

b. Tim Dokumentasi bertugas:
   1. Memilah bahan pelayanan informasi penanganan pelanggaran di Bawaslu Kabupaten Pati; dan
   2. Membantu, membuat dan mengumpulkan bukti dalam bentuk dokumen, foto, dan bentuk lainnya sebagai bukti pelaksanaan aksi perubahan.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

c. Tim Administrasi bertugas:
    1. menyiapkan bahan rapat dengan Tim 1, Tim 2 dan *Stakeholder;*
    2. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan aksi perubahan; dan
    3. membantu menyelesaikan/komunikasi terhadap berbagai hal di luar kewenangan *Project Leader.*
d. Mentor bertugas:
    1. memberikan arahan, bimbingan dan pendampingan dalam pelaksanaan aksi perubahan;
    2. memberikan dukungan dan fasilitasi dalam pelaksanaan aksi perubahan; dan
    3. membantu menyelesaikan/komunikasi terhadap berbagai hal di luar kewenangan *Project Leader.*
e. *Coach* bertugas:
    1. membimbing dan memberikan arahan dalam rangka pelaksanaan aksi perubahan;
    2. melakukan pemantauan perkembangan pelaksanaan aksi perubahan; dan
    3. membimbing *Project Leader* dalam penyusunan laporan aksi perubahan.
f. *Project Leader* bertugas:
    1. merencanakan aksi perubahan dengan bimbingan dan arahan dari mentor dan *coach;*
    2. melakukan persiapan pelaksanaan aksi perubahan;
    3. melakukan evaluasi pelaksanaan aksi perubahan; dan
    4. menyusun laporan pelaksanaan aksi perubahan.
g. Pengarah bertugas:
    1. Memberikan panduan, masukan, serta arahan strategis terkait arah pelaksanaan Aksi Perubahan agar sejalan dengan regulasi penanganan pelanggaran Pemilu dan kebijakan lembaga Bawaslu Kabupaten Pati;
    2. Memantau jalannya implementasi dan tahapan (milestone) Aksi Perubahan pengembangan layanan informasi berbasis Linktree (SIMPELDULU) agar berjalan tepat waktu dan sesuai dengan target yang direncanakan;
    3. Memberikan rekomendasi serta pertimbangan dalam mengantisipasi atau mengatasi potensi hambatan dan

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

permasalahan teknis, operasional, maupun regulasi selama proses Aksi Perubahan;

4. Memberikan persetujuan atas kerangka kerja, desain sistem, dan output dari penerapan SIMPELDULU guna menjamin efektivitas serta keberlanjutan layanan informasi publik;
5. Mengoordinasikan serta memastikan komitmen dari seluruh lini dan pemangku kepentingan (*stakeholders*) di lingkungan Bawaslu Kabupaten Pati untuk mendukung efektivitas pemanfaatan inovasi SIMPELDULU.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KEDUA bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Pati.

KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Pati Tahun 2026.

KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
Pada tanggal : 15 September 2026

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Tembusan Keputusan ini disampaikan Kepada:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Tengah;
2. Anggota Tim.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Lampiran I : Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Pati
Nomor : 19/HK.01.01/K.JT-17/09/2026
Tanggal : 15 September 2026

TIM EFEKTIF AKSI PERUBAHAN LAYANAN INFORMASI PENANGANAN PELANGGARAN BERBASIS LINKTREE: SISTEM INFORMASI MEKANISME PELAPORAN DUGAAN PELANGGARAN PEMILU (SIMPELDULU) PADA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	*2*	*3*	*4*
1	Supriyanto, S.H., M.H.	Ketua	Pengarah
2	Ayu Dwi Lestari, S.Kom., M.M.	Anggota	Pengarah
3	Sigit Pamungkas, A.Md.T	Anggota	Pengarah
4	Moh. Priyo Manfaat, S.H.I., M.H.	Anggota	Pengarah
5	Zaenal Abidin, S.E.Sy.	Anggota	Pengarah
6	Dr. Ahmada Mangku Negara, S.STP., M.Si.	Kepala Sekretariat	Penanggung Jawab
7	Bagus Suryono, S.H.	Kasubbag Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa	Project Leader
8	Wanda Sigit Setiawan, S.I.P.	Kasubbag Hukum, Humas, Data dan Informasi	Koordinator IT
9	Ahmad Syamsul Huda, S.H.	Staf	Anggota
10	Amalia Shofa Izza, S.H.	Staf	Anggota
11	Dani Wardiyanto, S.Kom.	Staf	Anggota
12	Nizar Rahman Hidayat, S.T.	Staf	Anggota
13	Mohammad Abu Ahsan, S.H., M.H.	Staf	Anggota
14	Muhammad Fahrdin, S.I.P. M.M.	Kasubbag Pengawasan Pemilu	Koordinator Dokumentasi
15	Burhanudin Lutfhfi, S.Sos.	Staf	Anggota
16	Dwi Oktaviandri, S.H.	Staf	Anggota
17	Diky Faisal Helmy, S.Sos.	Staf	Anggota
18	Agus Ekhsan, S.H, M.H.	Staf	Anggota
19	Frendi Ashar Kurniawan, S.STP	Kasubbag Administrasi	Koordinator Administrasi
20	Gilang Bagaskara, S.H.	Staf	Anggota
21	Imas Dwi Mentari, S.E.	Staf	Anggota
22	Kukuh Widyantoro S.E.	Staf	Anggota
23	Palangkey Daeng Lagu	Staf	Anggota

KETUA,

SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).